



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.308 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk mempertcepat terlaksananya pelaksanaan prinsip Berdikari chususnja dibidang Ekonomi, maka dipandang perlu untuk dalam waktu jang singkat menugaskan Brig.Djend.TNI Drs.Achmad Sukendro, Menteri/Kepala Staf KOTOE dan Pimpinan Bidang Prasarana KOTOE untuk berkundjung kenegara-negara : Burma, Republik Persatuan Arab, Ethiopia, Tanzania, Nigeria, Ghana, Aldjazair, Italia, Tjeschoslowaki, Polandia, Perantjis, Djerman Barat, Mexico, Cuba, Japan dan Cambodia guna mengetahui dan mempeladjar fakta-fakta Ekonomi dinegara-negara tersebut dan djika dipandang perlu untuk mengadakan djuga perdjanjian-perdjanjian ekonomi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Surat Putusan Menteri Keuangan tanggal :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964, No. Aa/D/118/1964;

Dengan : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan
Persetudjuan Anggaran Negara, dan Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memerintahkan kepada Brig.Djend.TNI Drs.Achmad Sukendro, Menteri/Kepala Staf KOTOE dan Pimpinan Bidang Prasarana KOTARI untuk dalam waktu jang sesingkat-singkatnja berkundjung kenegara-negara Burma, Republik Persatuan Arab, Ethiopia, Nigeria, Ghana, Aldjazair, Italia, Tjechoslowakia, Polandia, Perantjis, Djerman Barat, Mexico, Cuba, Japan dan Cambodia guna mengetahui dan mempeladjar fakta-fakta ekonomi di Negara-negara tersebut jang dapat digunakan sebagai bahan untuk mempertcepat pelaksanaan prinsip Berdikari di Indonesia;

KEDUA : Kepada Brig.Djend.TNI Drs.Achmad Sukendro, diberi wewenang untuk mengadakan pemitjaraan ekonomi dengan negara-negara tersebut diatas ; hasil pemitjaraan segera dilaporkan kepada P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi dan Wakil Perdana Menteri I/Menko Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

KETIGA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KETIGA** : Bahwa dalam perdjalanannya keluar negeri tersebut, Brig.Djend.TNI.Drs.Achmad Sukendro disertai oleh 3 (tiga) orang pembantu untuk mendampingi dan membantu pekerjaan-pekerjaan Brig.Djend.TNI.Drs.Achmad Sukendro selama menjalankan tugasnya diluar negeri;
- KEEMPAT** : a. bahwa kepada Brig.Djend.TNI Drs.Achmad Sukendro dan pembantu-pembantunya diperintahkan untuk dengan segera berangkat melaksanakan tugas ini dengan menumpang pesawat terbang G.I.A. kelas I dan semua biaya yang berhubungan dengan perdjalanannya dinas ini, ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan akan dibebankan kepada Direktorat Perdjalanannya Departemen Urusan Anggaran Negara;
- b. bahwa seluruh kunjungan dan perdjalanannya itu akan memakan waktu 3 (tiga) bulan;
- KELIMA** : bahwa selama berada diluar negeri, mereka akan menerima uang harian menurut golongan mereka masing-masing, dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
- a. 50% jika tidak menginap dihotel atau dengan
- b. 70% jika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan R.I. setempat atau Instansi lain.
- KEENAM** : Bahwa jika dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir mereka belum pernah mendapat tunjangan perlengkapan pakaian, maka kepada mereka diberikan tunjangan uang perlengkapan pakaian sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus dibeli dan dibuat di Indonesia, dan bila mengalami musim dingin kepada mereka dapat diberikan tambahan sejumlah \$50 (lima puluh U.S. dollar) yang dibebankan kepada Direktorat Perdjalanannya, Departemen Urusan Anggaran Negara;
- KETUDJUH** : Kepada Brig.Djend.TNI Drs.Achmad Sukendro, Menteri/Kepala Staf KOTOE dan Pimpinan Bidang prasarana KOTARI diberikan uang sebesar \$3000,- (tiga ribu U.S. dollar) untuk keperluan representasi sebagai wakil Pemerintah dalam perdjalanannya ini;
- KEDELAPAN** : bahwa setibanya mereka diluar negeri supaya segera menghubungi Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan tugas mereka;

KESEMBILAN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KESEMBILAN : Bahwa kepada Brig.Djend.TNI.Drs.Achmad Sukendro, Menteri/Kepala Staf KOTOE dan Pimpinan Bidang prasarana KOTARI, setelah tiba kembali di Indonesia diharuskan segera menjampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia tentang hasil-hasil tugasnja diluar negeri;

KESEPULUH : Bahwa selambat-lambatnja dalam waktu satu bulan setelah mereka berada di Indonesia, mereka diharuskan memberikan pertanggung jawaban mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan negara kepada Direktorat Perdjalananan di Djakarta;

KESEBELAS : Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara (Biro I),
2. Menteri Luar Negeri/Hubungan Luar Negeri,
3. Menteri Urusan Anggaran Negara,
4. Menteri Urusan Iuran Negara,
5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
6. Direktorat Perdjalananan di Djakarta,
7. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
8. Perwakilan-perwakilan R.I. di Negara-negara jang dikundjungi,
9. Jang berkepentingan

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.